

## Efektifitas Penyelesaian Perkara Melalui E-Court di Pengadilan Agama Jeneponto; Perspektif Perbandingan Mazhab

Ulvi Dwi Juliarti Syah<sup>1\*</sup>, Irfan<sup>2</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

E-mail: <sup>1</sup>ulvidwijuliarti@gmail.com

\*Corresponding Author

Submitted: 27 Agustus 2021

Revised: 27 Agustus 2021

Accepted: 04 February 2022

### Abstrak

Penelitian ini yang akan diteliti oleh penulis adalah Efektifitas Penyelesaian Perkara Melalui E-Court di Pengadilan Agama Jeneponto (Perspektif Perbandingan Mazhab). Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana proses dan penyelesaian perkara melalui e-Court di Pengadilan Agama Jeneponto. Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian dengan metode kualitatif, serta lokasi penelitian yang digunakan di Pengadilan Agama Jeneponto dan fokus penelitian adalah efektifitas penyelesaian perkara melalui e-Court di Pengadilan Agama Jeneponto. Di dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penentuan informan purposive sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara mendalam dengan beberapa informan baik dari hakim maupun beberapa pegawai di Pengadilan Agama Jeneponto dan dokumentasi. Serta teknik analisis data yang di gunakan dalam penelitian ini menggunakan metode interaktif yakni dengan mereduksi data, menyajikan data dan atau menarik sebuah kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa system penyelesaian perkara melalui e-Court di Pengadilan Agama Jeneponto sejatinya hadir untuk menghilangkan hal-hal yang tidak diinginkan dalam beracara di Pengadilan sejatinya e-court bertujuan agar terciptanya prinsip sederhana, cepat dan biaya ringan dalam seluruh proses berperkara dan menghindari adanya resiko seperti pungutan liar banyaknya pintu dalam proses beracara hal ini yang dapat diberi penilaian serta evaluasi dari seluruh badan peradilan di Indonesia. Adapun tatacara penggunaan e-Court sudah dijelaskan dalam dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2019 pada bab lima (5) tentang persidangan secara elektronik mulai dari pasal 19 sampai pada pasal 28. Persidangan secara elektronik menghendaki proses persidangan dilakukan secara lebih sederhana, cepat dan biaya ringan.

**Kata kunci: Penyelesaian Perkara; E-Court; Mazhab**

### Abstract

*This research that will be examined by the author is the Effectiveness of Case Resolution Through E-Court at the Jeneponto Religious Court (Comparative Perspective of Schools). This study aims to describe the process and settlement of cases through e-Court at the Jeneponto Religious Court. The type of research used by the researcher is research with qualitative methods, as well as the research location used at the Jeneponto Religious Court and the focus of the research is the effectiveness of case settlement through e-Court at the Jeneponto Religious Court. In this study, the researcher used the purposive sampling method to determine informants. The data collection techniques used were observation, in-depth interviews with several informants, both judges and staff at the Jeneponto Religious Court, and documentation. As well as the data analysis technique used in this study using interactive methods, namely by reducing data, presenting data and or drawing conclusions. The*

*results of this study indicate that the case settlement system through e-Court at the Jenepono Religious Court is actually present to eliminate unwanted matters in court proceedings, in fact e-court aims to create simple, fast and low-cost principles in the entire litigation process and avoid there are risks such as illegal fees, there are many doors in the legal process, this can be assessed and evaluated by all judicial bodies in Indonesia. The procedure for using e-Courts has been explained in PERMA Number 1 of 2019 in chapter five (5) regarding electronic trials starting from article 19 to article 28. Electronic trials require the trial process to be carried out more simply, quickly and at low cost.*

**Keywords:** *Case Settlement, E-Court, Imam School's Perspective*

## 1. Pendahuluan

Kemajuan inovasi data saat ini sudah mulai merambah ke berbagai bidang kehidupan dan tidak dapat disangkal bahwa inovasi data dapat meningkatkan kecukupan dan produktivitas kerja suatu asosiasi, oleh karena itu, sebelum kita melaksanakannya, perancang framework harus memiliki pemahaman tentang variabel yang dapat mempengaruhi perilaku klien. dalam menggunakan inovasi data.

Setiap pembangunan dilakukan untuk memberikan manfaat positif bagi keberadaan manusia. Memberikan banyak akomodasi, seperti metode lain untuk menyelesaikan latihan manusia, terutama di bidang inovasi, individu telah menikmati banyak manfaat yang dibawa oleh perkembangan yang telah dibuat baru-baru ini.<sup>1</sup> Ini menyiratkan bahwa inovasi adalah cara sederhana dalam setiap tindakan manusia, akibatnya dengan kehadiran masalah inovasi akan dengan mudah diselesaikan.

Sejak 10 tahun terakhir, Indonesia telah mengalami ekspansi dalam kasus-kasus yang diajukan dan diselesaikan melalui prosedur pengadilan. Terlebih lagi, pada tahun 2018, pengadilan tinggi mencatat kasus-kasus umum di pengadilan wilayah dan pengadilan ketat, yang tergolong kasus yang dapat diselesaikan melalui syarat hingga 86.814 kasus, jumlah ini meningkat 24,6% dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Untuk kasus yang tidak efektif diselesaikan melalui syafaat, terdapat 67.321 kasus atau lebih 20,4% (11.421 kasus), dan 14.187 kasus yang tidak mungkin melalui intervensi atau 1,243% (13.131 kasus).

Para pencari keadilan yang berbeda dalam perkumpulan-perkumpulan, baik orang-orang yang menggunakan petunjuk yang halal maupun yang tidak bersama-sama datang dan mendaftarkan perkaranya di pengadilan. Bukan hanya pengadilan umum yang mengalami hal ini, di pengadilan ketat juga terjadi perluasan kasus. Dari satu perspektif, kasus ini harus diselesaikan dengan cepat untuk memahami standar keadilan, yang mengedepankan pedoman sebagai salah satu momen paling awal.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Sultan Nur, "Pelaksanaan Ibadah Haji Pada Masa Pandemi Covid 19; Studi Komparatif Perspektif Mazhab Fikih," *Mazahibuna* 2, no. 2 (December 1, 2020): 134–50, <https://doi.org/10.24252/MH.V2I2.15075>.

<sup>2</sup> Ika Atikah, "Implementasi E-Court Dan Dampaknya Terhadap Advokat Dalam Proses Penyelesaian Perkara Di Indonesia," in *Open Society Conference*, vol. 107, 2018, 107–27.

Dengan permasalahan yang berbeda diidentifikasi dengan organisasi hukum yang ada, pada tahun 2018 melalui PERMA Nomor 3 Tahun 2018 Mahkamah Agung memberikan kerangka organisasi perkara sebagai kerangka elektronik yang disebut *E-court*. *E-court* adalah bantuan bagi klien tamtama untuk mendaftarkan kasus di web, mendapatkan pengukur angsuran awal biaya pengadilan online, pembayaran online, panggilan dilakukan melalui saluran elektronik dan peradilan yang diarahkan secara elektronik memasukkan e-dokumentasi, e-installment, e-summans, pakaian elektronik.

Kerangka kerja ini adalah jenis reaksi atau enkapsulasi jawaban untuk menjawab berbagai agregasi dan keberatan kasus. Alasan kerangka ini adalah untuk menjadi semacam pengembangan bantuan publik untuk bekerja dengan siklus manajerial dan administrasi hukum untuk pencari keadilan, dan sebagai tanggung jawab Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk membentuk peradilan hukum yang cangguh, di Mengingat sejauh ini telah mengajukan perkara sebagai tuntutan atau tuntutan baik yang ditanggapi oleh advokat. atau sebaliknya tidak, harus datang ke pengadilan. Untuk sementara, melalui *E-court*, calon untuk klaim atau aplikasi dapat dilakukan di rumah, atau sambil duduk santai, sehingga melalui aplikasi ini dipercaya akan benar-benar ingin menyelesaikan pendahuluan yang cepat, mudah, dan minimal seperti sesuai dengan standar esensial pengadilan.

Tujuan dari *E-court* ditunjukkan langsung untuk keseluruhan populasi yang tanpa advokat, kemudian, pada saat itu apa yang bisa dikatakan tentang keseluruhan populasi yang hilang atau bahkan bisa disebut inovasi linglung dan tidak memiliki email untuk mendaftar di framework, karena keterbatasan wawasan dan pengetahuan masing-masing individu.<sup>3</sup>

Hal ini dapat dilihat di Pengadilan Agama Jenepono, dimana masih banyak pencari hukum atau individu yang belum memanfaatkan *E-court*, hal ini terlihat dari banyaknya antrian baik pada tahap pendahuluan maupun pada bagian administrasi pendaftaran perkara. Keajaiban ini menimbulkan perspektif yang berbeda mengenai alasan perkumpulan belum menggunakan aplikasi, bisa jadi karena tidak adanya sosialisasi atau bahkan karena mereka tidak tahu sama sekali bagaimana cara menggunakan aplikasi yang akan digunakan. menghambat motivasi di balik menjalankan aplikasi ini, khususnya awal yang cepat, mudah, dan biaya minimal.

Tujuan kerangka *E-court* berikut adalah para advokat, sesuai PERMA Pengadilan Tinggi bahwa promotor harus menyelesaikan kasus dengan kerangka *E-court* ini, beberapa pendukung telah memanfaatkan kerangka tersebut dengan mendaftar melalui kerangka online, kemudian dibuat oleh advokat berkurang dalam hal pendaftaran dan partisipasi di Pengadilan. Meski

---

<sup>3</sup> Tri Ayu, "Penegakan E-Court Dalam Proses Administrasi Perkara Dan Persidangan Perdata Di Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus" (Universitas Sriwijaya Palembang, 2019). h. 11.

demikian, tentunya ada juga advokat yang belum memanfaatkan kerangka *E-court*. Karena lagi-lagi inovasi itu untuk kesekian kalinya menggerakkan atau mengurangi kerja dan bagian dari kerja manusia untuk keadaan ini adalah pendukung dalam penyelesaian perkara, demikian pula yang terjadi di Pengadilan Agama Jeneponto.

Dengan banyaknya pengacara yang masih memilih cara manual, karena efek pada sistem tersebut diharapkan dapat membuat sebuah pendahuluan yang sederhana, cepat dan tidak kalah pentingnya dengan biaya pengadilan karena tidak membutuhkan tenaga yang besar yang sebenarnya untuk siklus situasi. Melihat keajaiban ini jadi efek dari kerangka kerja ini seharusnya membuat juga penurunan biaya perkara atau biaya yang harus dibayarkan oleh pihak kepada para advokat sebagai bayaran untuk menangani kasus mereka, yang selanjutnya dapat memahami aturan pemeriksaan awal yang cepat, mudah, dan minimal.

Hubungan dengan pengadilan juga harus diatur dalam hal kapasitas untuk mengawasi kasus di web, namun seperti yang ditemukan di beberapa pengadilan dan lebih lanjut di Pengadilan Agama Jeneponto yang masih tenang. Sangat menarik untuk melihat bahwa ada kerangka *E-court* yang telah memenuhi legitimasi kasus biaya cepat, pendek, dan minimal sehingga sangat baik dapat ditunjukkan apakah ia memiliki pilihan untuk memahami kecukupan penyelesaian suatu kasus, yang nantinya dari proses penyelesaian perkara melalui *E-court* akan kita lihat bagaimana pandangan hukum Islam terhadap sistem tersebut, yang dimana kita ketahuai dalam hukum Islam itu sendiri banyak hal yang menjadi pro-kontra.<sup>4</sup> dalam pelaksanaannya

Kerangka *E-court* ini diandalkan untuk memberikan kenyamanan dan menimbulkan hasil baik lainnya, namun pencipta ingin lebih fokus pada tambahan apakah aplikasi *E-court* benar-benar dapat memberikan manfaat di masa depan atau sebaliknya. Mengingat apa yang telah diklarifikasi, pencipta tertarik untuk berbicara tentang masalah kerangka *E-court*.

## 2. Metode Penelitian

Peneliti menggunakan metode kualitatif, penelitian ini bersifat penelitian lapangan (field research) yaitu peninjauan langsung ke lokasi yang diteliti untuk memperoleh data-data, kemudian data tersebut dijadikan sebagai data utama atau data primer. Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif yaitu menggambarkan secara tetap masalah yang diteliti sesuai dengan data yang diperoleh kemudian di analisa. Sementara itu, penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang diajukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-

---

<sup>4</sup> Putri Anisa and Hamzah Hasan, "Analisis Pandangan Mazhab Terhadap Putusan Hakim Kepada Anggota Militer Sebagai Fasilitator Pelaku Tindak Pidana Narkotika," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 2, no. 3 (2021): 594–604, <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i3.21138>.

fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun rekayasa manusia. Adapun sumber data dari penelitian ini yaitu: data primer dan data skunder. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### 3.1. Efektifitas Pendaftaran Perkara Melalui E-Court di Pengadilan Agama Jeneponto

Efektivitas merupakan suatu ukuran keberhasilan dalam mencapai target (kuantitas, Kualitas, dan waktu) yang telah ditentukan, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu hingga bisa dikatakan efektivitas.<sup>5</sup> Menurut Sharma, ukuran suatu efektivitas dapat dinilai dari bentuk keberhasilan dalam menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan di dalam dan di luar organisasi dan dari ada tidaknya hambatan-hambatan konflik di antara bagian-bagian organisasi.

Berdasarkan pengamatan dan wawancara peneliti pelaksanaan *e-court* dalam administrasi perkara di Pengadilan Agama Jeneponto masih kurang penggunaannya, para pihak lebih memilih menggunakan sistem administrasi perkara yang manual. Para pencari keadilan tidak terlalu menghiraukan bentuk pelayanan administrasi perkara yang diberikan yang terpenting semua proses penyelesaian perkara dapat terselesaikan dengan ketukan palu diruang persidangan hal tersebut dikarenakan para pihak kurang mendapatkan informasi mengenai *e-court* sehingga mengurangi minat para pencari keadilan untuk menggunakan *e-court*. Oleh karena itu, tidak ada kesadaran dari para pihak untuk memanfaatkan kemudahan yang disediakan mempengaruhi efektivitas pelaksanaan *e-court* di Pengadilan Agama Jeneponto.

Perkara yang dominan di selesaikan yaitu perkara perceraian, itsbath nikah, dan warisan dengan berbagai macam karakter para pencari keadilan di Pengadilan Agama Jeneponto, dari yang berumur muda hingga yang berumur tua berpengaruh dalam proses pelaksanaan *e-court*. Jika *e-court* di berlakukan secara maksimal tanpa ada sistem pelayanan administrasi perkara yang manual maka tidak akan efektif bagi para pihak yang tidak memahami teknologi informasi.

Menurut penelitian berdasarkan persidangan Sharma di atas maka efektivitas implementasi *e-court* di Pengadilan Agama Jeneponto dari segi pihak para pencari keadilannya, belum bisa menyesuaikan dengan adanya perubahan sistem administrasi perkara secara elektronik karena *e-court* ini merupakan reformasi administrasi perkara dari sistem manual ke sistem elektronik<sup>6</sup>.

<sup>5</sup> Heryanto Monoarfa, "Efektivitas Dan Efisiensi Penyelenggaraan Pelayanan Publik: Suatu Tinjauan Kinerja Lembaga Pemerintahan," *Jurnal Pelangi Ilmu* 5, no. 01 (2012).

<sup>6</sup> Aida Mardatillah, Pelayanan Perkara Berbasis Online, <https://www.hukumonline.com/berita/a/kini-pelayanan-perkara-di-pengadilan-berbasis-online--ini-aturannya-lt5ac8c21fc86b4>, di Akses Pada tanggal, 29 Januari 2022

Para pihak banyak yang memilih menggunakan sistem administrasi perkara yang manual daripada sistem administrasi perkara yang berbasis teknologi dengan alasan SDM. Oleh karena itu, efektivitas pelaksanaan *e-court* dalam administrasi perkara di Pengadilan Agama Jeneponto, keempat layanan *e-court* tersebut terlaksana semua namun kesiapan para pihak yang belum memahami pengaplikasian *e-court* dalam mendaftarkan gugatan dan permohonan, baik itu pengguna terdaftar dan pengguna lainnya belum maksimal sehingga mengurangi minat para pencari keadilan untuk menggunakan *e-court* lembaga Pengadilan Agama Jeneponto. Keefektifitasan *e-court* dalam mempercepat penyelesaian dan meringankan biaya panjar perkara sangat dirasakan oleh pelaku pencari keadilan yang menggunakan *e-court* dalam menyelesaikan perkaranya, sehingga efektivitas dalam pelaksanaannya belum terlaksana secara merata di kalangan para pihak berdasarkan data perbandingan pengguna sistem manual dan sistem *e-court*.

Dengan demikian pelayanan administrasi perkara melalui *e-court* implementasinya belum efektif karena minimnya para pihak menggunakan *e-court* tersebut, oleh karena itu, ada tiga hal dalam mengukur kepuasan dan kualitas pelayanan publik yaitu melalui administrasi perkara *e-court* antara lain:

1. Pihak birokrasi yang melayani dan pihak masyarakat yang di layani sama-sama mendapatkan kemudahan dan memahami kualitas pelayanan tersebut.
2. Pihak birokrasi yang melayani harus lebih memahami dan mengevaluasi kualitas pelayan administrasi perkara daripada masyarakat yang di layani.
3. Masyarakat yang di layani memahami proses dan kualitas pelayanan yang diberikan oleh pihak birokrasi pelayanan publik.

Berdasarkan 3 ukuran efektivitas di atas, pelayanan administrasi perkara melalui *e-court* di Pengadilan Agama Jeneponto ada 2 macam faktor penghambat, yaitu antara lain sebagai berikut:

1. Faktor internal

Sistem *e-court* bertujuan untuk membenahi sistem administrasi perkara dalam rangka meningkatkan percepatan penyelesaian perkara, akuntabilitas, efektif, transparansi serta modern. Pentingnya sistem pelayanan administrasi perkara melalui *e-court* ini untuk mengurangi instensitas para pihak bertemu operator peradilan sehingga meminimalisir terjadinya pungutan liar dan korupsi

2. Faktor eksternal

Selain faktor internal, tidak efektifnya implementasi pelayanan administrasi perkara melalui *e-court* di Pengadilan Agama Jeneponto dikarenakan faktor eksternalnya yaitu SDM para pihak atau pengguna jasa pelayanan *e-court* yang berperkara di Pengadilan Agama

Jeneponto seperti faktor umur dan pendidikan para pihak yang menentukan bisa atau tidaknya mengimplementasikan *e-court* karena berdasarkan hasil wawancara peneliti di Pengadilan Agama Jeneponto bahwa ada beberapa pihak yang tidak mengerti teknologi dan pendidikan terakhirnya ada yang tidak sekolah. Adapun alasan para pihak tidak menggunakan *e-court* adalah sebagai berikut:

- a) Tidak paham terhadap teknologi informasi
- b) Tidak tau cara mengaplikasikan *e-court*
- c) Tidak ada buku tabungan atau buku rekening
- d) Tidak ada kuota untuk mengakses aplikasi *e-court*
- e) Tidak mempunyai akun *e-mail*
- f) Tidak tahu adanya pelayanan administrasi perkara melalui *e-court* di Pengadilan Agama Jenepnto
- g) Tidak ada kesadaran atas manfaat pelayanan administrasi perkara mealui *e-court*.

Berdasarkan pengamatan penelitian karakter pengguna pelayanan administrasi perkara melalui *e-court*, antara lain:

- a) Paham teknologi informasi
- b) Bisa membuat dokumen perkara seperti surat gugatan/permohonan dan lain-lain.
- c) Bersifat mandiri tanpa didampingi oleh para aparaturnya pengadilan

Menurut peneliti berdasarkan 2 faktor hambatan di atas, Implementasi pelayanan administrasi perkara melalui *e-court* di Pengadilan Agama Jeneponto belum efektif. Karena antara pihak administrator perkara dengan pihak para pencari keadilan, bahwa masih banyak para pencari keadilan yang belum mendapatkan informasi secara mendetail mengenai *e-court* sehingga penerapan *e-court* masih sedikit penggunaannya. Oleh karena itu berdasarkan karakter pengguna pelayanan administrasi perkara melalui *e-court* tersebut tidak bisa menggunakan dan mengaplikasikan layanan *e-court*, sebab sebagian para pihak merupakan masyarakat yang awam terhadap teknologi informasi, hanya para pengacara/advokat yang kebanyakan menggunakan *e-court* tersebut itupun kalau para advokatnya menggunakan *e-court*. Tetapi sekarang telah dikeluarkan surat edaran Mahkamah Agung No.4 tahun 2019 tentang keajiban menggunakan *e-court* namun aturan tersebut tidak memiliki sanksi jika dilanggar sehingga hanya sebuah peringatan bagi para advokat.

Dengan demikian untuk melihat kualitas pelayanan publik perlu diperhatikan dua aspek pokok yakni: pertama, aspek internal birokrasi: Kedua, aspek eksternal birokrasi yakni kemanfaatan yang diperoleh masyarakat. Dalam hal ini peneliti menyebutkan beberapa prinsip yaitu:

1. Prinsip Aksestabilitas, yaitu setiap jenis pelayanan harus mudah diakses oleh setiap

pengguna pelayanan.

2. Prinsip Kontinuitas, yaitu setiap jenis pelayanan harus memberikan kepastian dan kejelasan bagi proses pelayanan tersebut.
3. Prinsip Akuntabelitas, yaitu setiap proses pelayanan yang diberikan harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat penerima layanan.

Berdasarkan 3 prinsip di atas, menurut peneliti pelayanan administrasi perkara melalui *e-court* di Pengadilan Agama Jeneponto antara faktor internal dan faktor eksternal belum berjalan seimbang sehingga mempengaruhi efektivitas implementasi pelayanan administrasi perkara melalui *e-court* di Pengadilan Agama Jeneponto, karena para pihak lebih memilih pelayanan administrasi perkara secara manual yang lebih mudah di mengerti dan dilaksanakan dibandingkan sistem *e-court*. Oleh sebab itu sistem administrasi perkara secara manual sesuai dengan para pihak yang tidak memahami teknologi informasi, walaupun harus datang ke kantor Pengadilan Agama Jeneponto yang harus antrian panjang. Para pihak tidak memperdulikan waktu dan biayanya dalam perkara yang terpenting perkaranya diputuskan oleh ketua majelis hakim.

Pelayanan administrasi perkara secara manual di Pengadilan Agama Jeneponto dalam sebulan menangani perkara dengan jumlah kurang lebih 50 an perkara. Tingkat penyelesaian perkara di Pengadilan agama Agama Jeneponto yang meningkat sehingga para pihak lebih memilih menggunakan administrasi perkara secara manual karena yang menjadi pertimbangan adalah tidak ada dampingan dari para administrator pengadilan sebab *e-court* bersifat mandiri tanpa ada dampingan dari pihak administrator pengadilan sehingga para pihak memilih pelayanan administrasi perkara secara manual dibandingkan dengan sistem administrasi perkara melalui *e-court*.

Padahal dengan adanya pelayanan *e-court* dapat mengubah tatanan administrasi perkara di Pengadilan Agama Jeneponto agar tidak ada lagi sistem antrian panjang oleh para pihak dan pelayanannya lebih cepat dan pasti. Namun hambatan dalam pelaksanaan masih belum teratasi oleh lembaga Pengadilan Agama Jeneponto. Oleh karena itu, pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan publik (masyarakat). Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, aparatur pemerintah bertanggung jawab unyuk memberikan pelayanan prima sesuai dengan standar pelayanan secara efektif dan efisien kepada masyarakat dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Sastrio Mansyur, "Efektivitas Pelayanan Publik Dalam Perspektif Ponsel Administrasi Publik," *Academica* 5, no. 1 (2013): 965–72.

Upaya Pengadilan Agama Jeneponto dalam meningkatkan pengguna pelayanan administrasi perkara melalui *E-court* adalah; Birokrasi publik harus memberikan pelayanan publik yang lebih profesional, efektif, sederhana, transparan, tepat waktu. Hal tersebut diwujudkan melalui pelayanan administrasi perkara melalui *e-court* yang berbasis teknologi.<sup>8</sup>

### 3.2. Sistem Penyelesaian Perkara Melalui E-court di Pengadilan Agama Jeneponto

Dalam pelaksanaan seluruhnya *e-court* sangat membantu dalam hal perbaikan secara administratif, tidak perlu lagi para advokat datang ke pengadilan untuk menyerahkan berkas-berkas yang ingin dilaporkan. Cukup dengan membuka aplikasi *e-court* pada pengadilan tersebut dan memasukka ID advokat maka pendaftaran perkara sudah bisa dilakukan.<sup>9</sup>

Apabila para pihak tidak ingin menggunakan jasa pengacara maka pihak Principal tersebut bisa langsung datang atau hadir ke pengadilan tersebut dengan membawa berkas-berkas yang diperlukan, lalu melaporkepetugas pengadilan maka para pihak Principal akan diarahkan dan diberi petunjuk langsung oleh petugas pengadilan dengan tetap menggunakan sistem *e-court* pada acara sidang-sidang selanjutnya.

*“E-court ini sangat membantu dalam beracara dipengadilan khususnya di Pengadilan Agama Jeneponto, dan peneliti mewawancarai salah satu orang berperkara di Pengadilan Agama Jeneponto “dalam hal kasus perceraian yang saya alami, ketika saya mendaftarkan perkara saya ke pengadilan, saya merasa tidak kesulitan dalam mendaftar perkara yang saya alami, dengan pelayanan dan bimbingan petugas pengadilan saya dibantu sampai dengan proses akhir dengan sistem pelayanan e-court dimana sistem ini sangat bermanfaat bagi saya dan seluruh masyarakat yang mendaftarkan perkaranya. Proses peradilan menjadi lebih mudah dan saya sebagai pihak yang berperkara tidak perlu takut dan merasa kesulitan dikarenakan pelayanan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, sehingga perkara saya bisa terselesaikan dengan waktu yang cepat”. Ujar ibu Johoriah selaku pencari keadilan di Pengadilan Agama Jeneponto.”<sup>10</sup>*

Dengan adanya sistem *e-court* ini tidak serta merta para pencari keadilan tidak hadir dalam persidangan langsung hanya saja berkas-berkas persidangan yang berlangsung akan dikirim melalui file yang akan dikirim ke pengadilan, untuk agenda saksi serta pembuktian para pihak diwajibkan untuk hadir dipersidangan dikarenakan agar adanya objektifitas dari penyelesaian perkara.

*“E-court sejatinya hadir untuk menghilangkan hal-hal yang tidak diinginkan dalam beracara di Pengadilan sejatinya e-court bertujuan agar terciptanya prinsip sederhana,*

---

<sup>8</sup> Nuriyanto Nuriyanto, “Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Indonesia, Sudahkah Berlandaskan Konsep ‘Welfare State’?,” *Jurnal Konstitusi* 11, no. 3 (2014): 428–53.

<sup>9</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Syahrul Mubaraq, S.H. Pada Tanggal 13 Desember 2021.

<sup>10</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Johoria.

*cepat dan biaya ringan dalam seluruh proses berperkara dan menghindari adanya resiko seperti pungutan liar banyaknya pintu dalam proses beracara hal ini yang dapat diberi penilaian serta evaluasi dari seluruh badan peradilan di Indonesia.”<sup>11</sup>*

Adapun prosedur atau tata cara menggunakan *e-court* menurut salah satu Hakim Pengadilan Agama Jeneponto Syahrul Mubaraq, SH menyatakan aplikasi e-litigasi yakni sidang online sudah dijelaskan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2019 pada bab lima (5) tentang persidangan secara elektronik mulai dari pasal 19 sampai pada pasal 28.

Persidangan secara elektronik menghendaki proses persidangan dilakukan secara lebih sederhana, cepat dan biaya ringan.<sup>12</sup> Seperti halnya transaksi bisnis, yang tidak memerlukan tatap muka dan dipertemukan dalam dunia maya.<sup>13</sup> Persidangan secara elektronik mendekati proses-proses yang terjadi pada dunia maya.<sup>14</sup> Hasil wawancara bapak Syahrul Mubaraq, SH hakim di Pengadilan Agama Jeneponto, mengungkapkan.

*“Namun demikian, meskipun nomenklaturnya dikatan sebagai persidangan elektronik, tetapi senyatanya terdapat titik acara tertentu misalnya dalam bentuk pembuktian yang secara hukum harus dihadiri oleh para pihak perkara.”<sup>15</sup>*

Pengadilan Agama Jeneponto sejatinya sudah dapat melaksanakan seluruh perkara yang diselesaikan di Pengadilan Agama dengan menggunakan layanan berbasis *e-court* tersebut. Sistem *e-court* ini juga sudah menjadi proses wajib bagi para pihak dengan dibantu oleh para advokat agar menggunakan *e-court* dalam proses perkara di pengadilan. Namun untuk pada *principtal* yang ingin menyelesaikan dengan cara *e-court* dinyatakan terlebih dahulu apakah ingin menggunai melalui *e-court* atau tidak dan pada pelaksanaannya juga seperti biasa tetap harus adanya persetujuan dari pihak apabila perkara tersebut ingin dilanjutkan ke tahap pengadilan dan akan dibuatkan *e-court calender*. Hakim tersebut juga menjelaskan, pada sidang pertama, penggugat dan tergugat dipanggil masuk keruang sidang. Pada tahap ini oleh majelis hakim dilaksanakan pemeriksaan dokumen-dokumen. Pihak penggugat/pemohon akan diminta oleh kuetua majelis untuk menyerahkan asli surat gugatan, asli surat kuasa yang telah diunggah dari aplikasi *e-court* dan asli surat persetujuan *principal*.

Pada tahapan sidang ini, ketua majelis memberikan penjelasan kepada pihak berperkara tentang hal ihwal, hak dan kewajiban terkait persidangan secara elektronik (PERMA Nomor 1 tahun 2019). Dan kepada tergugat ditawarkan dengan menyampaikan bahwa ia dapat

---

<sup>11</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Itsanatul Lathifah, S.H, Salah Satu Hakim di Pengadilan Agama Jeneponto.

<sup>12</sup> Ni Putu Riyani Kartika Sari, “Eksistensi E-Court Untuk Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Dalam Sistem Peradilan Perdata Di Indonesia,” *Jurnal Yustitia* 13, no. 1 (2019): 80–100.

<sup>13</sup> Juni Iswanto, “Penerapan E-Commerce Dalam Penjualan Jamu Tradisional Al-Qomar,” *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah* 6, no. 1 (2019): 95–110.

<sup>14</sup> Samsul Bahri et al., “EFEKTIVITAS BERACARA SECARA E-LITIGASISAAT PANDEMI COVID-19 DI PENGADILAN AGAMA TAMIANG LAYANG,” *Jurnal Hadratut Madaniyah* 9, no. 1 (2022): 27–37.

<sup>15</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Syahrul Mubaraq,S.H., Salah Satu Hakim di Pengadilan Agama Jeneponto.

bersidang secara elektronik. Mengenai persetujuan sidang secara elektronik kepada tergugat, telah disebutkan dalam keputusan ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VII/2019, bahwa hakim/ketua majelis meminta persetujuan sidang secara elektronik kepada tergugat, kecuali dalam perkara tata usaha negara (TUN) adalah pada proses persidangan awal. Dan pada pasal 20 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2019, disebutkan bahwa persidangan secara elektronik di laksanakan atas persetujuan penggugat dan tergugat setelah proses mediasi dinyatakan tidak berhasil. Dalam keadaan tertentu, jika persidangan dengan menggunakan kuasa, majelis hakim dapat memerintahkan kuasa penggugat atau tergugat dapat menghadirkan prinsipal sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Pasal 123 HIR).

*“Apabila pada persidangan pertama tergugat tidak hadir, hakim dapat menunda persidangan untuk memanggil tergugat yang kedua kalinya. Jika pada persidangan yang kedua, tergugat hadir (juga berlaku jika pada persidangan termohon hadir), majelis hakim akan mendamaikan pihak berperkara agar dapat menyelesaikan perkara secara damai seperti proses persidangan biasa. Upaya perdamaian yang tidak menghasilkan kesepakatan akan dilanjutkan pada tahap selanjutnya yaitu proses mediasi sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2019. Laporan hasil mediasi kepada majelis hakim yang menerangkan bahwa mediasi tidak berhasil akan ditindak lanjuti dengan memerintahkan jurusita/jurusita pengganti untuk memanggil pihak berperkara. Penggugat akan di panggil melalui domisili elektronik sedangkan tergugat/termohon dipanggil secara langsung (secara manual). Mengenai pemanggilan untuk sidang berikutnya setelah mediasi, pemanggilan pihak berperkara dapat juga dilakukan melalui perintah ketua majelis dalam persidangan terdahulu sesuai hari yang telah ditentukan.”<sup>16</sup>*

Dalam praktiknya, pada tahap persidangan berikutnya (setelah mediasi), majelis hakim akan mempertegas penawaran kepada tergugat untuk beracara secara elektronik. Pihak tergugat yang bukan advokat, bila telah menyetujui bila telah menyetujui untuk beracara secara elektronik, maka tergugat sebagai pengguna lainnya diminta persetujuan secara tertulis untuk beracara secara elektronik dan tergugat akan menandatangani surat persetujuan untuk berperkara secara elektronik seperti yang telah dilakukan oleh penggugat. Dengan surat persetujuan tersebut, maka proses persidangan selanjutnya dilakukan secara elektronik.

Apabila tergugat menyatakan tidak akan melakukan persidangan secara elektronik, maka persidangan secara elektronik tidak dapat dilanjutkan dan persidangan selanjutnya dilakukan secara manual dan untuk hal tersebut ketua majelis akan membuat penetapan dalam hal perkara-perkara yang menempatkan pihak lawan dengan nama “termohon” seperti pada perkara permohonan cerai talak atau izin poligami. Pada saat pelaksanaan sidang tersebut apabila kedua pihak telah hadir maka hakim wajib terlebih dahulu memberitahu bahwa sidang

---

<sup>16</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Syahrul Mubaraq, S.H., Salah Satu Hakim di Pengadilan Agama Jenepono

ini menggunakan sistem *e-court* dan hakim akan menjelaskan bagaimana teknisnya tersebut, kemudian setelah dijelaskan hakim akan melakukan mediasi terlebih dahulu, apabila mediasi berhasil maka keputusan tersebut disampaikan secara *e-court*. Kalau keputusan dalam bentuk Akta maka akan disampaikan melalui Akta van danding, apabila mediasi tidak berhasil maka hakim akan membuat *court calender* dan membuat agenda-agenda secara online. Termohon akan diminta persetujuannya untuk beracara secara elektronik seperti yang telah dilakukan oleh pemohon jika termohon menyetujuinya, termohon akan menandatangani surat persetujuan untuk berperkara secara elektronik. Berikut urutan yang dilalui dalam e-litigasi yaitu :

1. Court Calender

Secara bahasa *court calender* adalah kalender peradilan. Dalam proses acara manual, *court calender* sering diposisikan sebagai tatanan hakim terhadap penerimaan perkara. *Court calender* ditulis sesuai dengan nomor perkara yang diterima oleh hakim, didalamnya merekam semua proses dan jadal persidangan yang akan datang. Dalam SIPP juga terdapat *court calender*, fasilitas ini juga digunakan sebagai pengingat ataupun jadwal dan agenda persidangan perkara tersebut.<sup>17</sup>

2. Menjawab dalam Sistem Informasi Pengadilan

Dalam tahap jawab-jinawab di mana persidangan dilakukan secara elektronik, persidangan tidak dihadiri oleh pihak berperkara. Walaupun para pihak tidak menghadiri persidangan, majelis hakim tetap menjalankan persidangan sebagaimana mestinya di ruang sidang telah disediakan. Persidangan secara elektronik dengan acara penyampaian gugatan, jawaban, replik, duplik, dan kesimpulan dilakukan dengan prosedur diantaranya adalah para pihak wajib menyampaikan dokumen elektronik paling lambat pada hari dan jam sidang sesuai dengan jadwal yang ditetapkan hal itu sudah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 pada pasal 22. Pada persidangan, setelah penetapan ketua majelis tentang *court calender* dibacakan, langkah selanjutnya adalah pembacaan gugatan penggugat. Kemudian ketua majelis menunda persidangan sampai dengan sidang jawaban dari pihak tergugat (kecuali pada sidang tersebut penggugat telah siap dengan jawabannya maka sidang berikutnya adalah replik penggugat).<sup>18</sup>

1. Pemeriksaan saksi/ahli melalui media komunikasi audio visual

Kehadiran para pihak juga diperlukan saat pemeriksaan sidang saksi. Ketua majelis akan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk bertanya kepada saksi melalui majelis. Kesempatan ini tidak akan didapatkan jika pihak berperkara tidak hadir. Berkenaan dengan

---

<sup>17</sup> Aco Nur and Amam Fakhrol, *Hukum Acara Elektronik Di Pengadilan Agama* (Sidoarjo: Nizamia Learning Center, 2019). h. 133.

<sup>18</sup> Nur and Fakhrol. h. 134.

pemeriksaan saksi, jika saksi tersebut berada di luar wilayah hukum pengadilan pemeriksa. Maka pemeriksaan saksi tersebut dapat dilakukan melalui *teleconference*.<sup>19</sup> Ketentuan *teleconference* sangat berbeda dengan ketentuan hukum acara selama ini. Dalam pemeriksaan dengan saksi yang berada di luar daerah wilayah yuridis, saksi tersebut dapat diajukan di persidangan pengadilan yang mewilayahinya.

## 2. Salinan Putusan Elektronik

Sistem *e-court* tidak mengubah dan tidak bertentangan dengan hukum acara, sehingga hal-hal yang tidak diatur dalam *e-court* berjalan sesuai dengan hukum acara. Demikian halnya dengan proses musyawarah dan pembacaan keputusan. Tahapan musyawarah dan pembacaan keputusan harus menjadi bagian dari perjalanan persidangan *e-court*

### 3.3. Pandangan Imam Mazhab Tentang Penyelesaian Perkara Melalui E-Court

Untuk mewujudkan suatu keadilan dan kemanfaatan tentunya semua peraturan untuk kasus perceraian sudah banyak di atur dalam Undang-Undang agar memiliki landaan yang konkrit. Misalnya selain daripada rumusan hukum dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, Pasal 113 sampai dengan Pasal 162, didalam Kompilasi Hukum Islam juga merumuskan garis Hukum yang telah di jelaskan secara rinci mengenai sebab-sebab terjadinya perceraian, tata cara dan akibat dari hukumnya. Sebagai contoh pasal 113 Kompilasi Hukum Islam sama dengan Pasal 38 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974. Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam mengenai putusannya perkawinan yang disebabkan oleh perceraian maka dapat terjadi karena talak atau berdasarkan Gugatan Perceraian. Pasal 115 telah mempertegas bunyi pasal 39 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 yang sesuai dengan konsep Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk orang islam, perceraian hanya dapat dilakukan dan dilaksanakan didepan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.<sup>20</sup>

Kehadiran peradilan secara elektronik memdapatkan tempat di dalam sumber hukum Islam yang utama yaitu al-qur'an, yang mampu memberikan kemudahan atas kesulitan, akses dan integritas. Sekaligus mendapatkan legitimasi melalui ushul fiqhi di dalam mashlahah musrsalahnya. Dan dikunci dengan kaidah fiqhi yaitu kaidah *al-masyaaqqah tajib al-taysir*, (kesulitan akan mendorong kemudahan).<sup>21</sup> Karena didalam implementasi peradilan elektronik tersebut akan mengurangi intensitas para pihak untuk berinteraksi dengan aparatur pengadilan, mengurangi waktu penanganan perkara, mengurangi waktu untuk datang ke pengadilan dan menghindari masyarakat kekurangan informasi tentang pengadilan itu sendiri.

<sup>19</sup> Hasil Wawancara Dengan Saddam Khadafi, Staf Pelayanan Bagian Informasi dan Pengaduan di Pengadilan Agama Jenepono.

<sup>20</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Cet. IV (Jakarta: Sinar Grafika, 2012). h. 74.

<sup>21</sup> Rifqi Kurnia Wazzam, *Hukum, Hakim Dan Peradilan Elektronik Perspektif Kaidah Fiqh* (NTT, n.d.). h. 12.

Konsep keadilan selalu melibatkan dengan apa yang setimpal kemudian dengan apa yang seimbang, dan yang benar-benar sepadan bagi masing-masing individu.<sup>22</sup> Sejatinnya kalau kita kaji lebih mendalam dari sebuah peristiwa yang sangat besar, terdapat sebuah skenario yang telah di tuliskan, dan berkembang untuk kembali kepada Allah Swt. Dan terdapat sebuah keadilan yang menyeluruh bagi seluruh umat manusia. Hukum, Konstitusi, Mahkamah Agung, ataupun keadilan lainnya yang dibuat oleh manusia tidak akan pernah mendapat keadilan semacam itu.

Keadilan dalam islam merupakan salah satu yang sudah seharusnya dijunjung tinggi. Allah Swt. Sendiri mempunyai sifat *al- 'Adlu* (maha adil) yang haruslah dicontoh oleh setiap hambanya. Untuk kebanyakan manusia, keadilan merupakan sebuah cita-cita yang sangat luhur.<sup>23</sup> Bahkan dinegara manapun sering mencamtumkan secara jelas dan tegas bahwa tujuan dari berdirinya sebuah negara tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menegakkan sebuah keadilan. Hal tersebut sudah banyak di perintahkan oleh Allah Swt. Untuk menegakkan sebuah keadilan.

Analisis mashlaha mursalah terhadap implementasi peradilan elektronik yaitu masuk dalam kategori *mashlaha al-hajiyyat* karena sesuai dengan definisinya yaitu mashlaha yang dikandung oleh segala perbuatan dan tindakan demi mendatangkan kelancaran, kemudahan, dan kesuksesan bagi manusia secara utuh seluruhnya.<sup>24</sup> Karna dengan adanya peradilan elektronik para pihak yang berperkara tidak perlu datang ke pengadilan sehingga tidak mengeluarkan biaya transportasi dan ketika menjali persidangan tidak perlau harus mengantri terlebih dahulu sehingga bisa mengefisienkan waktu untuk digunakan kegiatan lainnya. Dengan kata lain adalah mampu menghemat baiya, waktu dan energi. Perwujudan ini sesuai dengan pasal 2 ayat (4) Undang-undangan No. 8 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menyebutkan peradilan di lakukan dengan sederhana, cepat dan baiya ringan sehingga terwujudnya tertib administrasi perkara yang propesional, transparan, akuntabel, efektif, efesien, dan modern. Selain itu sistem peradilan elektrinik ini, membatasi intraksi langsung antara pengguna layanan peradilan dengan hakim dan operator peradilan, dengan mengurangi kedatangan pengguna layanan ke pengadilan serta menganalisis cara berintraksi, sehingga meminimalisir kemungkinan penyimpangan etik maupun pelanggaran hukum.

---

<sup>22</sup> Dian Marhaeni Kurdaningsih and Iky Putri Aristhya, "The PRINSIP ANTI 'EMBAN CINDE EMBAN SILADAN', PENDAMPINGAN KOMUNIKASI KELUARGA SEBAGAI IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ORANG TUA KEPADA REMAJA DALAM BERPERILAKU ADIL," *Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat (PAKEM)* 4, no. 2 (2022): 94–105.

<sup>23</sup> Fauzi Almubarok, "Keadilan Dalam Perspektif Islam," *ISTIGHNA: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam* 1, no. 2 (2018): 115–43, <https://doi.org/https://doi.org/10.33853/istighna.v1i2.6.g6>.

<sup>24</sup> Zakiatul Munawaroh, "Analisis Maşlahah Mursalah Terhadap Penerapan Aplikasi E-Litigasi Dalam Perkara Perceraian" (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019).

Optimalisasi di dalam pengimplementasian pengadilan elektronik, selain mempunyai legalitas hukum yaitu adanya dasar hukum yang jelas baik Undang-undang, peraturan Mahkamah Agung (PERMA), dan surat edaran Mahkamah Agung (SEMA) serta telah di aplikasikan melalui *e-Court*, juga di sambut secara terbuka di dalam Islam, yaitu yang terdapat dalam kaidah fiqhi *al-masyaaqah tajlib al-taysir* (kesulitan akan mendorong kemudahan).

Secara terminologis mashlahah adalah kemanfaatan yang di khendaki oleh Allah untuk hamba-hambanya, baik berupa pemeliharaan agama mereka, pemeliharaan jiwa/diri mereka, pemeliharaan kehormatan diri serta keturunan mereka, pemeliharaan akal budi mereka, maupun berupa pemeliharaan harta kekayaan mereka.<sup>25</sup> Selain itu mashlahah mursalah adalah mashlahah yang tidak di akui secara eksplisit oleh syara' dan tidak pula di tolak dan di anggap batil oleh syara, tetapi masih sejalan secara substantif dengan kaidah hukum yang universal.<sup>26</sup> Dalam QS al-Baqarah/2:185:

Terjemahnya:

Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.<sup>27</sup>

Dilihat dari asbabul nuzulnya, ayat ini memang diturunkan dalam konteks pemberian keringanan hukum berupa di perbolehkannya berbuka puasa bagi orang yang sakit atau orang yang sedang melakukan perjalanan (musafir). Namun menurut kalangan mufassirin, jika dilihat dari aspek universalitas teks (umum *al-lafzhi*) dan pesan mendasarnya, maka ayat di atas berlaku dalam skala yang sangat luas. Artinya kemudahan itu tidak hanya diberikan kepada orang sakit atau musafir, melainkan bagi semua umat Islam yang mengalami kesulitan.

Imam Malik mensyaratkan ada tiga hal yang harus di penuhi ketika akan menggunakan dalil mashlah mursalah:<sup>28</sup>

- a. Adanya persesuaian antara mashlahat yang di pandang sebagai sumber dalil yang berdiri sendiri dengan tujuan-tujuan syari'at (*maqashid as-syar'iyyah*).
- b. Mashlahat itu harus masuk akal (*rationable*), mempunyai sifat-sifat yang sesuai dengan pemikiran yang rasional.
- c. Pengguna dalil mashlahat ini adalah dalam rangka menghilangkan kesulitan yang mesti terjadi. Dalam pengertian, seandainya mashlahat yang dapat diterima akal itu tidak di ambil, niscaya manusia akan mengalami kesulitan.

---

<sup>25</sup> Asnawi, *Perbandingan Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2011). h. 128

<sup>26</sup> Dira Puspita Sari, "Kedudukan Mashalih Al-Mursalah Dan Istishlah," *Ushul Fiqih Dan Kaedah Ekonomi Syariah* 112 (2022).

<sup>27</sup> Kementerian Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Edisi 2019 (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Balitbang Diklat Kemenag RI, 2019).

<sup>28</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Al-Fiqh*, Cet. IX (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005). h. 427.

Dengan demikian lengkap sudah pembaharuan hukum di Indonesia yang menjadikan peradilan elektronik sebagai solusi di dalam perubahan dunia yang serba digital dan percepatan teknologi informasi yang makin cepat meningkat.

#### 4. Kesimpulan

Berdasarkan pengamatan dan wawancara peneliti pelaksanaan *e-court* dalam administrasi perkara di Pengadilan Agama Jeneponto masih kurang penggunaannya, para pihak lebih memilih menggunakan sistem administrasi perkara yang manual. Para pencari keadilan tidak terlalu menghiraukan bentuk pelayanan administrasi perkara yang diberikan yang terpenting semua proses penyelesaian perkara dapat terselesaikan dengan ketukan palu diruang persidangan hal tersebut dikarenakan para pihak kurang mendapatkan informasi mengenai *e-court* sehingga mengurangi minat para pencari keadilan untuk menggunakan *e-court*. Oleh karena itu, tidak ada kesadaran dari para pihak untuk memanfaatkan kemudahan yang disediakan mempengaruhi efektivitas pelaksanaan *e-court* di Pengadilan Agama Jeneponto. Dalam pelaksanaan seluruhnya *e-court* sangat membantu dalam hal perbaikan secara administratif, tidak perlu lagi para advokat datang ke pengadilan untuk menyerahkan berkas-berkas yang ingin dilaporkan. Cukup dengan membuka aplikasi *e-court* pada pengadilan tersebut dan memasukkan ID advokat maka pendaftaran perkara sudah bisa dilakukan. Konsep keadilan selalu melibatkan dengan apa yang setimpal kemudian dengan apa yang seimbang, dan yang benar-benar sepadan bagi masing-masing individu. Di dalam kasus perceraian dengan menggunakan persidangan online sejatinya kalau dikaji tentang konsep keadilan dan kemanfaatan, persidangan online merupakan sebuah media yang sangat menguntungkan kedua belah pihak yang berperkara, baik itu dari penggugat ataupun dari pihak tergugat, karena sejatinya tujuan dari persidangan online ini adalah untuk memudahkan semua pihak yang sedang berperkara. Sehingga nantinya konsep keadilan yang dibangun dengan adanya sidang online ini adalah untuk melindungi dalam mewujudkan sebuah keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia dan peradilan yang dilakukan atas dasar ketuhanan yang maha esa dan sesuai dengan prinsip kemandirian hakim dan prinsip pengadilan bahwasanya tidak boleh untuk menolak sebuah perkara, hakim wajib menggali, kemudian dan mengikuti serta memahami nilai dari sebuah hukum dan sebuah rasa keadilan yang hidup dan tumbuh di tengah-tengah masyarakat.

#### Daftar Pustaka

Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Cet. IV. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Almubarak, Fauzi. "Keadilan Dalam Perspektif Islam." *ISTIGHNA: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam* 1, no. 2 (2018): 115–43.

<https://doi.org/https://doi.org/10.33853/istighna.v1i2.6.g6>.

Anisa, Putri, and Hamzah Hasan. "Analisis Pandangan Mazhab Terhadap Putusan Hakim Kepada Anggota Militer Sebagai Fasilitator Pelaku Tindak Pidana Narkotika." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 2, no. 3 (2021): 594–604. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i3.21138>.

Asnawi. *Perbandingan Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2011.

Atikah, Ika. "Implementasi E-Court Dan Dampaknya Terhadap Advokat Dalam Proses Penyelesaian Perkara Di Indonesia." In *Open Society Conference*, 107:107–27, 2018.

Ayu, Tri. "Penegakan E-Court Dalam Proses Administrasi Perkara Dan Persidangan Perdata Di Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus." Universitas Sriwijaya Palembang, 2019.

Bahri, Samsul, Sadiani Sadiani, Elvi Soeradji, and Ardi Akbar Tanjung. "EFEKTIVITAS BERACARA SECARA E-LITIGASISAAT PANDEMI COVID-19 DI PENGADILAN AGAMA TAMIANG LAYANG." *Jurnal Hadratul Madaniyah* 9, no. 1 (2022): 27–37.

Iswanto, Juni. "Penerapan E-Commerce Dalam Penjualan Jamu Tradisional Al-Qomar." *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah* 6, no. 1 (2019): 95–110.

Kementerian Agama. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Edisi 2019. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Balitbang Diklat Kemenag RI, 2019.

Kurdaningsih, Dian Marhaeni, and Iky Putri Aristhya. "The PRINSIP ANTI 'EMBAN CINDE EMBAN SILADAN', PENDAMPINGAN KOMUNIKASI KELUARGA SEBAGAI IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ORANG TUA KEPADA REMAJA DALAM BERPERILAKU ADIL." *Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat (PAKEM)* 4, no. 2 (2022): 94–105.

Mansyur, Sastrio. "Efektivitas Pelayanan Publik Dalam Perspektif Ponep Administrasi Publik." *Academica* 5, no. 1 (2013): 965–72.

Monoarfa, Heryanto. "Efektivitas Dan Efisiensi Penyelenggaraan Pelayanan Publik: Suatu Tinjauan Kinerja Lembaga Pemerintahan." *Jurnal Pelangi Ilmu* 5, no. 01 (2012).

Muhammad Abu Zahrah. *Ushul Al-Fiqh*. Cet. IX. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005.

Munawaroh, Zakiatul. "Analisis Masalah Mursalah Terhadap Penerapan Aplikasi E-Litigasi Dalam Perkara Perceraian." UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.

Nur, Aco, and Amam Fakhrol. *Hukum Acara Elektronik Di Pengadilan Agama*. Sidoarjo: Nizamia Learning Center, 2019.

Nur, Sultan. "Pelaksanaan Ibadah Haji Pada Masa Pandemi Covid 19; Studi Komparatif Perspektif Mazhab Fikih." *Mazahibuna* 2, no. 2 (December 1, 2020): 134–50. <https://doi.org/10.24252/MH.V2I2.15075>.

Nuriyanto, Nuriyanto. "Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Indonesia, Sudahkah Berlandaskan Konsep 'Welfare State'?" *Jurnal Konstitusi* 11, no. 3 (2014): 428–53.

Sari, Dira Puspita. "Kedudukan Mashalih Al-Mursalah Dan Istishlah." *Ushul Fiqih Dan Kaedah Ekonomi Syariah* 112 (2022).

*Efektifitas Penyelesaian Perkara Melalui E-Court di Pengadilan Agama Jenepono; Perspektif Perbandingan Mazhab*

*Ulvi Dwi Juliarti Syah, et. al.*

Sari, Ni Putu Riyani Kartika. "Eksistensi E-Court Untuk Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Dalam Sistem Peradilan Perdata Di Indonesia." *Jurnal Yustitia* 13, no. 1 (2019): 80–100.

Wazzam, Rifqi Kurnia. *Hukum, Hakim Dan Peradilan Elektronik Perspektif Kaidah Fiqh*. NTT, n.d.